

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Batasan Usia Perkawinan Badi Masyarakat Muslim Patani (Thailand Selatan)

Review Of Islamic Law On The Determination Of The Age Limit Of Marriage For Muslim Community Of Patani (Southern Thailand)

¹Nurmees Chesama, ² M. Roji Iskandar, ³ Yandi Maryandi
¹²³*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
Email: ¹nurmeesjm12@gmail.com, ²mrojiiskandar@gmail.com

Abstract. Marriage is a birth bond between two husbands and wives to live with one household and the offspring which is carried out according to the provisions of the Islamic Shari'ah. Basically, Islamic law does not regulate the minimum and maximum age limits for marriages which are assumed to provide flexibility for humans to regulate them. However, the terms of the marriage age limit for the Patani community are determined according to Islamic teachings or family law in Patani which is regulated by the Islamic Religious Council. Facts on the Patani community, the age limit for marriage determined by the Islamic Religious Council is that the prospective bride must be a person who is well-balanced, that is, enough age of 15 years and above, a wet dream for men and menstruation for women. The method used is descriptive method, with techniques for collecting data on interviews, observation, literature studies and analyzing data, interpreting data and supporting to answer the problems examined by the author so that the authors get conclusions based on analyzing the data. The results of the study concluded that the provisions on the age limit for marriage in Islamic law are not the minimum and maximum age limit for marriage. To do a marriage there is no standard and size, but generally marriage is done when the child is adult (baligh). Then the Patani Muslim community has determined the age of marriage is to use the word adult, namely the age of 15 years and over, wet dreams for men and the arrival of menstruation for women. However, in practice the Patani community has become the customary standard in a marriage process. Thai people marry underage both Muslim and non-Muslim, age for those who are Muslim, basically there are no limits, especially for those who are already baligh. So the practice of marriage often occurs under the age of 17 years. Although Thai law stipulates a marriage age of 17 years.

Keywords: MaritalAge Restriction, Patani Society, Islamic Law.

Abstrak. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang suami dan istri untuk hidup bersama satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi keloggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Namun, ketentuan batasan usia pernikahan pada masyarakat Patani di tentukan sesuai dengan ajaran Islam ataupun hukum keluarga di Patani yang diaturkan oleh Majelis Agama Islam. Fakta pada masyarakat Patani, batasan usia pernikahan yang ditentukan oleh Majelis Agama Islam adalah calon mempelai harus orang sudah akil baligh yaitu sudah cukup usia 15 tahun keatas, mimpi basah bagi laki-laki dan kedatangan haid bagi wanita. Metode yang digunakan adalah metode dekkriptif, dengan teknik mengumpulkan data wawancara, observasi, studi pustaka dan menganalisis data, interpretasi data dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan usia pernikahan dalam hukum Islam tidak batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, Untuk melakukan pernikahan memang tidak ada ketentuan dan ukuran bakunya, namun pada umumnya pernikahan dilakukan ketika anak di nilai sudah dewasa (baligh). Kemudian pada masyarakat muslim Patani telah ditentukan batas usia pernikahan adalah menggunakan kata dewasa yaitu usianya 15 tahun keatas, mimpi basah bagi laki-laki dan kedatangan haid bagi wanita. Akan tetapi pada prakteknya masyarakat Patani telah dijadikan standar adat kebiasaan dalam

suatu proses pernikahannya. Masyarakat Thai menikah bawah umur baik muslim dan non muslim, usia bagi mereka yang beragama Islam, pada dasarnya tidak ada batasnya, terutama bagi mereka yang sudah baligh. Sehingga praktek pernikahan sering terjadi dilakukan usia di bawah 17 tahun. Walaupun undang-undang Thailand menetapkan usia nikah 17 tahun.

Kata kunci: Batasan Usia Perkawinan, Masyarakat Patani, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana untuk membangun keluarga *sakinah* yang menjadi panutan bagi masyarakat. Seorang suami akan berjuang dan bekerja untuk memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan. Dengan demikian akan menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan berimbas pada terbentuknya sebuah masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam Al-Quran Surat al-Ar-Rum [30] : 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum (30): 21)

Pernikahan dalam Islam adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan, bahkan dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan *ukhuwah islamiyah* serta memperkuat tali silaturahmi diantara

manusia.¹

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur tentang batas umur pernikahan dan tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi keloggaran bagi manusia untuk mengatur. Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan pernikahan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah. Akan tetapi berbeda dengan dasarnya, hukum Islam tidak mengatur tentang batasan umur perkawinan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh (dewasa). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa:

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”²

Sedangkan ulama dari Imamiyyah mengatakan bahwa:

“Anak laki-laki dianggap baligh berusia 15 tahun dan 9 tahun

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Bayan, 1995, hlm. 15.

² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal al Syakhsiyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16.

bagi anak perempuan.”³

Anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khayar baginya seperti yang dimiliki oleh perempuan dewasa.

Di Patani (Thailand Selatan) terdapat juga sebagai lazimnya komunitas muslim, Patani yang mayoritas penduduknya muslim terjadi pula perkawinan lazimnya sebagai seorang muslim yang bertegas ajaran Agama tetapi ada bagian-bagian tertentu adalah Hukum Islam terhadap Batasan Usia Perkawinan bagimasyarakat muslim di Patani (Thailand Selatan).

Menurut Hukum Keluarga dan Warisan di Patani (Thailand Selatan) adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tutunan Allah SWT. ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Keluarga dan Waris, mengatur perkawinan di empat provinsi sebagai berikut: “Calon mempelai harus orang yang sehat atau pikiran yang sempurna dan dewasa”. Kata dewasa adalah orang yang akal balig (bukan kanak-kanak) yaitu, dipandang cukup untuk menikah dilihat dari usianya 15 tahun keatas, kedewasaan, wanita mengalami

haid”.⁴

Usia Perkawinan bagi Masyarakat Muslim Di Patani (Thailand Selatan)”

B. Landasan Teori

Pengertian Pernikahan

Kata نكاح (nikah) berasal dari bahasa Arab نكاح - ينكح - نكاحا ونكحا, yang secara etimologi berarti : التزوج (menikah); الإختلاط (bercampur); dalam bahasa Arab, lafadh “nikah” bermakna العقد (berakad), الوطء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).

Adapun pernikahan yang berasal dari kata *Al-Jam'u* dan *Dhamu* yang berarti kumpul. Makna nikah (زواج) bisa diartikan dengan عقد التزوج (akad nikah). Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-Zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.

Pernikaha menurut istilah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁵ Maksudnya ialah ikatan suci berdasarkan agama yang menghalalkan pergaulan serta menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang tidak mempunyai hubungan kekeluarga (bukan mahram).⁶

Dasar Hukum Pernikahan

1. Al-Qur'an Allah SWT. berfirman dalam

⁴ Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011, hlm. 3.

⁵ Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (ed.4), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 962.

⁶ Departemen Agama RI, Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 39.

³ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al Ahwal al Syakhsiyah...*, hlm. 17.

Surat An-Nisa [4] : 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَإِنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa (4): 3)

2. As-Sunnah

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “Kawinlah dengan wanita yang menciptaimu dan yang mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak” (HR. Abu Dawud).⁷

Batasan Usia Pernikahan

Termasuk salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqh mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh karena, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun Jumhur atau mayoritas ulama mengataka bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, asalnya sudah baligh (bisa membedakan sesuatu) dan mampu, baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain.⁸

Menerut hukum Islam perkawinan di Patani (Thailand Selatan), khususnya di provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Setun. Mengaturkan Hukum Keluar dan Waris (*Muslim Family Law and of Inheritance (MFLLI)*) yang berdasarkan pada Kitab-kitab Fiqh klasik Syafi'iyah. MFLLI memiliki dari dua bagian, bagian pertama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga terdiri 118 pasal yang mengaturkan :

1. Aturan umum yang berisi tentang wali, manfaat perkawinan, *eeyap* (ijab) dan *kobu* (kabal), dan saksi perkawinan;
2. Hak dan kewajiban suami dan istri yang terdiri dari: nafkah untuk istri, serta hak dan kewajiban poligami;

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, “Bab Tazwij al-harair”, CD Room Maktabah Syamilah, Juz 5, hlm. 463. Volume 5, No. 1, Tahun 2019

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008, hlm. 375.

3. Putusnya perkawinan yang terbagi dalam aturan umum, *phiti tola* (talak), *phiti pasakh* (fasakh), *phiti sabarn* (li'an), dan *tard-pasakh*;
4. Akibat hukum dari perkawinan yang mengatur tentang *eesi-kahwin*; mut'ah, *ee-dah* (iddah), nafkah istri dalam masa *ee-dah* dan royo'; dan
5. Keturunan yang dijabarkan tentang anak kandung, anak susuan dan anak adopsi.

Pada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tidak ada keterangan yang lugas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat an-Nisa' [4] : 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
 آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ
 غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
 بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebihan dan jangan pula kalian tergesa-

gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa (4): 6).

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran baligh seseorang bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah 15 tahun. Sedangkan menurut imam abu hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.

Proses Penentuan Batas Usia Pernikahan di Patani (Thailand Selatan)

Pernikahan di Patani menurut hukum keluarga dalam waris menyatakan Hukum Islam tidak membataskan pernikahan, tapi digunakan kata “ Calon mempelai harus orang yang sehat atau pikirang yang sempurna dan dewasa”. Kata dewasa adalah orang yang akil baligh (bukan kanak-kanak) yaitu, dipandang cukup untuk menikah dilihat dari usianya 15 tahu keatas, kedewasaan

dan perempuan mengalami haid.⁹

Pernikahan disyariatkan dalam Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga dan dengan itu terjalin kehidupan sakinah sampai akhir hayat. Syariat Islam yang demikian bagi umat Islam berlaku secara universal, di mana saja dan kapan saja pada tiap-tiap negara dan bangsa, walaupun implementasinya secara kontekstual syariat Islam yang sebenarnya menyesuaikan dengan undang-undang dan hukum positif di negara yang bersangkutan.

Jika pihak calon pengantin di bawah umur 15 tahun tidak bisa dapat pencatatan pernikahan melaiikan di Majelis Agama Wilayah dan pengantin itu tidak bisa melaksanakan pencatatan di Kantor Daerah, karena usia pengantin tidak mencukup 17 tahun menurut hukum keluarga di Thailand. Hal tersebut, Tuk Imam yang berada pada saat pelaksanaan pernikahan akan mempertanyakan terlebih dahulu, melaiikan sipengantin itu umurnya cukup 17 tahun bisa dilaksanakan pencatatan pernikahan ke Kantor Daerah.

Proses Pernikahan di bawah umur pada masyarakat Patani persamaan dengan cara proses seperti biasa, cara pelaksanaan pernikahan di bawah umur tidak berbeda dengan cara orang dewasa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang suami dan istri untuk hidup bersama satu rumah tangga dan keturunan yang

dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Hukum Islam tidak batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, Untuk melakukan pernikahan memang tidak ada ketentuan dan ukuran bakunya, namun pada umumnya pernikahan dilakukan ketika anak di nilai sudah dewasa (baligh). Kemudian pada masyarakat muslim Patani telah ditentukan batas usia pernikahan adalah menggunakan kata dewasa yaitu usianya 15 tahun keatas, mimpi basah bagi laki-laki dan kedatangan haid bagi wanita. Akan tetapi pada prakteknya masyarakat Patani telah dijadikan standar adat kebiasaan dalam suatu proses pernikahannya. Masyarakat Thai menikah bawah umur baik muslim dan non muslim, usia bagi mereka yang beragama Islam, pada dasarnya tidak ada batasnya, terutama bagi mereka yang sudah baligh. Sehingga praktek pernikahan sering terjadi dilakukan usia di bawah 17 tahun. Walaupun undang-undang Thailand menetapkan usia nikah 17 tahun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia pernikahan dan tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk pernikahan. Namun, secara implisit, syarat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Atapun, hukum keluarga dan warisan, mengaturkan tentang ketetapan batas usia

⁹ Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011, hlm. 3.
Volume 5, No. 1, Tahun 2019

pernikahan di Patani (Thailand Selatan) adalah “calon mempelai harus orang yang sehat atau pikiran yang sempurna dan dewasa” kata dewasa disegi hukum Islam di Patani adalah orang yang akil baligh (bukan kanak-kanak) yaitu dipandang cukup untuk menikah dilihat dari usianya 15 tahun keatas, kedewasaan, wanita mengalami haid. MAI mengikuti mazhab Syafi’i, maka aturan-aturan tentang hukum keluarga di Patani dominan berdasarkan kitab Mazhab Syafi’i.

2. Proses pernikahan di bawah umur pada masyarakat Patani sama dengan proses pelaksanaan pernikahan orang dewasa pada umumnya. Bagi anak yang belum akil baligh (dewasa) ingin menikah dengan alasan terpaksa oleh orang tua atau alasan yang lain, MAI ataupun Tuk Imam setiap Daerah tidak mengizinkan, melainkan ia sudah dewasa (baligh).

Daftar Pustaka

- Depertemen Agama RI, Modul Keluarga Bahagia Sejahtera, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “Bab Tazwij al-harair”, CD Room Maktabah Syamilah, Juz 5.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, t.th.
- Panduan Utama Hukum Islam Tentang Keluarga dan Warisan (Pengadilan Kehakiman), Yala: Kantor Kehakiman, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008.

Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (ed.4), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tim Penyusun Buku Panduan PAI, *Muamalah Buku Panduan Pendidikan Agama Islam (PAI)*, Bandung: Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) Unisba, 2015.